



**PUTUSAN**

**Nomor : 1309 K /Pid.Sus/ 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. ANWAR Bin NASIR SIMU ;**  
Tempat Lahir : Jenepono ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 31 Agustus 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Aspol Loa Janan Blok A.61  
Samarinda ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Polri ;  
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1694/2013/S.582.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 01 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1309 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1695/2013/S.582.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 20 Juni 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa M. ANWAR Bin NASIR SIMU pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jalan Bhayangkara Samarinda (kantor Polresta) Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak menyebabkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2012, Terdakwa M. ANWAR Bin NASIR SIMU bersama-sama dengan Anggota Opsnal Jatanras Reskrim Polresta Samarinda melakukan pengembangan terhadap kasus pencurian motor yang diduga dilakukan oleh saksi FIKRI SUPRIAYADI Bin H. SOPYAN, saksi NURDIN Alias UDIN, saksi LABOMBO Bin LA ABU, saksi JEMY PRANSISU Bin JEPRI PRANSISU, saksi ANTON SUJARWO Bin ARASE, saksi NUR FADLY Bin ABDUL MALIK dan korban RAMADHAN Alias MADAN bin SAHUDDIN;
- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Antasari, BRIGPOL EKO SUPRAPTO bersama-sama BRIGPOL ALAMSYAH, BRIPTU ARMANSYAH, BRIPTU ARI SYAHBANDI melakukan penangkapan terhadap saksi ANTON SUJARWO Bin ARASE dan saksi NUR FADLY Bin ABDUL MALIK yang sedang mengendarai kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha Jupiter Z yang merupakan hasil pencurian kendaraan bermotor R2 di Asrama Bulungan Jalan Arif Rahman Hakim sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/1092/lk2011, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap saksi ANTON SUJARWO Bin ARASE oleh BRIPTU ARMANSYAH dan diperoleh informasi bahwa kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha Jupiter Z tersebut adalah milik korban RAMADHAN Alias MADAN;
- Bahwa setelah mendapatkan Infomasi tersebut selanjutnya IPTU DENI WAHYUDI membagi anggota Opsnal Jatanras Reskrim Polresta Samarinda menjadi 2 (dua) regu untuk melakukan pengembangan, Regu I terdiri dari IPTU DENI WAHYUDI bersama BRIGPOL SUGIONO, BRIGPOL ARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBANDI, AIPDA BAHRI dan BRIGPOL EKO SUPRAPTO dengan membawa saksi ANTON SUJARWO Bin ARASE bertugas untuk mencari korban RAMADHAN Alias MADAN dengan mengendarai kendaraan R4 ke daerah Sungai Damak dan Regu II terdiri dari NGAIDI bersama Terdakwa M. ANWAR Bin NASIR SIMU dan saksi NUR FADLI bertugas untuk melakukan pengembangan terhadap saksi NUR FADLI dan mengejar saksi NURDIN Alias UDIN;

- Selanjutnya Regu I dengan menggunakan mobil warna hitam melakukan pencarian terhadap korban RAMADHAN Alias MADAN dan didalam pencarian tersebut korban RAMADHAN Alias MADAN, saksi LABOMBO Bin LA ABU, saksi JEMY PRANSISU Bin JEPRI PRANSISU dan saksi FIKRI SUPRIAYADI Bin H. SOPYAN ditemukan ditepi sungai karang mumus, kemudian saksi LABOMBO Bin LA ABU, saksi JEMY PRANSISU Bin JEPRI PRANSISU dan saksi FIKRI SUPRIAYADI Bin H. SOPYAN dibawa ke mako Polresta Samarinda dengan menggunakan Mobil warna Hitam sedangkan terhadap korban RAMADHAN Alias MADAN dibawa oleh BRIPTU ARMANSYAH dan BRIGPOL ALAMSYAH dengan menggunakan Sepeda Motor, terhadap korban RAMADHAN Alias MADAN bersama BRIPTU ARMANSYAH dan BRIGPOL ALAMSYAH telah sampai terlebih dahulu di mako Polresta Samarinda sekitar pukul 03.30 wita yang tidak lama kemudian datang saksi LABOMBO Bin LA ABU, saksi JEMY PRANSISU Bin JEPRI PRANSISU dan saksi FIKRI SUPRIAYADI Bin H. SOPYAN, selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan dan Intrograsi terhadap para saksi yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha Yupiter Z tersebut;
- Bahwa pemeriksaan atau Intrograsi terhadap para saksi yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha Yupiter Z tersebut dilakukan secara terpisah, pemeriksaan terhadap saksi FIKRI SUPRIAYADI Bin H. SOPYAN dan saksi LABOMBO Bin LA ABU dilakukan oleh AIPDA BAHRI dan BRIGPOL EKO SUPRAPTO dan pemeriksaan atau Intrograsi terhadap korban RAMADHAN Alias MADAN bin SAHUDDIN, saksi ANTON SUJARWO Bin ARASE, saksi NUR FADLY Bin ABDUL MALIK, saksi JEMY PRANSISU Bin JEPRI PRANSISU dan saksi NURDIN Alias UDIN dilakukan oleh BRIPKA H. KAHARUDDIN dan pada saat melakukan pemeriksaan BRIPKA H. KAHARUDDIN menanyakan kepada korban RAMADHAN Alias MADAN bin SAHUDDIN "kamu waktu razia sama lalu lintas kamu lempar mobil lalulintas / mobil Polisi lantas?" dan dijawab

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1309 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban "Ya" selanjutnya BRIPKA H. KAHARUDDIN memanggil Terdakwa untuk membantu intrograsi terhadap saksi korban, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung bertanya kepada korban "Apakah benar kamu melempar Mobil Patroli lalulintas ?" dan dijawab korban "Ya", kemudian setelah mendengar jawaban korban, Terdakwa langsung emosi dan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mendorong korban dengan kuat dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong hingga korban terjatuh kebelakang dengan kaki tersangkut dimeja dan kepalanya terbentur dikursi/sofa yang berada diruangan Opsnal Polresta Samarinda dan pada saat terjatuh korban muntah (mengeluarkan cairan kuning dari mulutnya) dan tidak sadarkan diri, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wita BRIPKA H. KAHARUDDIN bersama Terdakwa, BRIPTU ARMANSYAH, AIPTU BAHRI dan IPTU DENY langsung membawa korban kerumah sakit Dirgahayu Samarinda dan tidak lama setelah mendapatkan perawatan medis sekitar pukul 06.20 wita korban menghembuskan napas yang terakhir/ meninggal dunia;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban RAMADHAN Alias MADAN bin SAHUDDIN, saksi ANTON SUJARWO Bin ARASE, saksi NUR FADLY Bin ABDUL MALIK, saksi JEMY PRANSISU Bin JEPRI PRANSISU dan saksi NURDIN Alias UDIN, berdasarkan keterangan dari saksi NURDIN Alias UDIN dan saksi JEMY PRANSISU Bin JEPRI PRANSISU pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mereka, mata mereka ditutup dengan lakban kuning dan pada saat itu saksi NURDIN alias UDIN dan saksi JEMY PRANSISU Bin JEPRI PRANSISU mendengar suara korban RAMADHAN Alias MADAN dipukul dan pada saat itu mereka mendengar suara saksi korban merintih, menangis menahan sakit sambil berkata "aduh aduh", tidak lama kemudian ada suara benturan dinding dan pada saat yang bersamaan saksi NURDIN Alias UDIN dan saksi JEMY PRANSISU Bin JEPRI PRANSISU mendengar percakapan Polisi "sudah sudah bawa kerumah sakit cepat" dan saksi NURDIN Alias UDIN mendengar korban RAMADHAN Alias MADAN bin SAHUDDIN batuk-batuk sambil muntah;
- Berdasarkan Visum et Repertum (Jenazah) Nomor : 040/SK-II/KF-tu/XI/2011 tanggal 05 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, S.H., SpF yaitu dokter Spesialis Forensik padalnstalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE, telah melakukan pemeriksaan dalam dan luar pada hari Minggu tanggal 16

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1309 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 pukul 12.45 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE, terhadap Jenazah RAHMADAN Alias MADAN Bin SAHUDDIN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, berumur sekitar enam belas tahun, dengan panjang tubuh seratus enam puluh sembilan sentimeter;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Luka-luka memar pada hidung, bibir atas sebelah kanan, daun telinga kiri dan daun telinga kanan;
  - b. Luka-luka lecet pada hidung, punggung, dan ujung jari kelima kaki kiri;
  - c. Resapan darah pada dibawah kulit kepala bagian belakang dan bagian atas;
  - d. Perdarahan dibawah selaput tebal otak pada sisi sebelah kanan dan perdarahan dibawah selaput lunak otak pada bagian belakang, bagian atas dan bagian samping kanan;
  - e. Adanya kandungan Etanol dalam darah (Blood Alcohol Percent) sebesar 0,1672%;
  - f. Kelainan-kelainan tersebut diatas pada huruf a, b, c dan d dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
3. Sebab kematian korban dapat disebabkan oleh karena kegagalan fungsi otak akibat dari adanya perdarahan dibawah selaput otak yang dapat terjadi karena adanya kekerasan tumpul pada kepala. Adanya kandungan Etanol dalam darah korban dengan kadar sebesar 0,1672% dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya tahan sehingga dapat mempercepat proses kematian korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 17 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **M. ANWAR Bin NASIR SIMU telah bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati”**sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar **pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.**

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1309 K/Pid.Sus/2013





2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa : **M. ANWAR Bin NASIR SIMU** dengan pidana penjara selama : **5(lima) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bergaris putih merk Design,
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ,

**Dikembalikan kepada Saksi SUHUDIN bin LATUGA.**

- 1 (satu) buah kursi sofa warna biru,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir atas nama RAHMADAN SUHUDIN,
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMP Negeri 9 Samarinda Ilir yang dilegalisir atas nama : RAHMADAN SUHUDIN,

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Smda., tanggal 21 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. ANWAR Bin NASIR SIMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENYEBABKAN MATI"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama : 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bergaris putih merk Design,
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ,

**Dikembalikan kepada Saksi SUHUDIN bin LATUGA.**

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah kursi sofa warna biru,



*Dikembalikan kepada Polresta Samarinda.*

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir atas nama RAHMADAN SUHUDIN,
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMP Negeri 9 Samarinda Ilir yang dilegalisir atas nama : RAHMADAN SUHUDIN,

*Tetap terlampir dalam berkas perkara ;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 40/PID/2013/PT-KT.SMDA, tanggal 03 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Januari 2013 No.628/Pid.B/2012/PN.Smda., sekedar mengenai dictum tentang status barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bergaris putih merk Design dan 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya akan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. ANWAR bin NASIR SIMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bergaris putih merk Design ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ;

*Dikembalikan kepada saksi SUHUDIN bin LATUGA ;*

- 1 (satu) buah kursi sofa warna biru ;

*Dikembalikan kepada Polresta Samarinda ;*

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir atas nama RAHMADAN SUHUDIN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMP Negeri 9 Samarinda Ilir yang dilegalisir atas nama : RAHMADAN SUHUDIN ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 628/Pid.B/2012/PN-Smda., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 628/Pid.B/2012/PN-Smda., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Mei 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Mei 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2013 namun Jaksa Penuntut Umum terlambat mengajukan memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan bertanggal 28 Mei 2013, dengan demikian memori kasasi yang diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-UNDang Hukum Acara Pidana oleh karena

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1309 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu hak untuk mengajukan kasasi gugur, dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :

- Judex Facti keliru membuat pertimbangan karena bertentangan dengan fakta sidang :

1. Bahwa pada pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada :

- Halaman 39 alinea ke-4 disebutkan : *"Menimbang, bahwa selanjutnya para tersangka tersebut ditangkap oleh anggota team Polisi Polresta Samarinda,.....dst, setelah tiba di Kantor Polresta Samarinda para tersangka tersebut dimasukkan dalam.....dst"* ;
- Halaman 40 alinea ke-2 disebutkan : *"Menimbang, dalam pemeriksaan para tersangka tersebut mata mereka telah di lakban,....dst. selain dari pada itu hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekitar pukul 04.00 Wita para tersangka telah dipukuli oleh Petugas....., dst"* ;
- Halaman 41, alinea ke-1 menyatakan : *"Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para petugas kepolisian terhadap para tersangka dengan cara tersangka dipukul dengan memakai tangan kosong, memakai kursi, memakai gagang sapu maupun dengan memakai rotan hal ini berdasarkan keterangan saksi La Bombo,.....dst"* ;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang, tidak pernah ada seorangpun saksi yang menyebutkan istilah "tersangka atau para tersangka", sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dengan menyebut istilah "tersangka atau para tersangka" dimaksud, selain itu tidak jelas siapa yang dimaksudkan oleh Judex Facti dengan sebutan "tersangka atau para tersangka" ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasarkan putusannya pada keterangan "tersangka atau para tersangka" tersebut adalah kekeliruan yang nyata-nyata dan bertentangan fakta yang terungkap dalam persidangan, padahal Hakim dalam membuat



pertimbangan berdasarkan pembuktian yang diperoleh dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bukan berdasarkan pemikiran atau keterangan yang diperoleh diluar sidang (confession out side the court) ;

- Pertimbangan Judex Facti bertentangan dengan azas minimum pembuktian :

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan tingkat banding yang pada halaman 4 alinea 1 yang menyatakan "...pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding....dst" ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak ada satu orang pun saksi yang menyatakan adanya perbuatan Terdakwa Muhamad Anwar Bin Nasir Simu melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap korban Ramadhan alias Madan, melainkan hanya keterangan Terdakwa yang menyatakan ada mendorong korban Ramadhan alias Madan dengan kedua tangannya, sehingga korban terduduk dan kepalanya terhantuk/terbentur ke sofa ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yang dikuatkan di tingkat banding pada halaman 43 yang menyatakan :  
*"Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian korban Ramadhan alias Madan Bin Suhudin karena ada kekerasan yang berupa pemukulan baik dilakukan dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan kursi lipat/plastic dan gagang sapu yang ada pada ruangan opsnal Jatanras Polresta Samarinda yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Ramadhan alias Madan Bin Suhudin ;*

*Hal ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan sejak korban Ramadhan alias Madan ditangkap pada Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekitar pukul 03.30 Wita sampai dengan pemeriksaan korban di ruang opsnal Jatanras Polresta Samarinda;*

*Menimbang, bahwa ketika korban Ramadhan alias Madan Bin Suhudin diperiksa oleh Terdakwa maka ketika itu korban sudah*



*dalam keadaan tidak berdaya/lemas oleh karena sebelumnya telah dilakukan kekerasan terhadap dirinya oleh Petugas Polisi dalam ruang opsnal atau ruangan lain di Polresta Samarinda, sehingga ketika korban didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya maka korban jatuh dan kepalanya membentur sofa sehingga mengakibatkan korban muntah dan tidak sadarkan diri” ;*

- Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas, hanya berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan “mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya maka korban jatuh dan kepalanya membentur sofa”, tidak dikuatkan oleh alat bukti lain yang sah sehingga pertimbangan Judex Facti bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan, “Keterangan atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa” sehingga menurut hukum Judex Facti harus mencari alat bukti lain yang bersesuaian untuk menguatkan keterangan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa orang karena Judex Facti hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain, dan selanjutnya menyatakan Terdakwa bersalah maka Judex Facti telah membuat pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan azas minimum pembuktian ;
- Bahwa selain itu, dalam fakta sidang terungkap fakta bahwa tidak ada saksi yang menyatakan “Terdakwa Muhamad Anwar Bin Nasir Simu” ada melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap korban Ramadhan alias Madan Bin Suhudin, dan fakta-fakta yang menjadi pertimbangan Judex Facti adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain (bukan Terdakwa) baik terhadap korban maupun terhadap saksi-saksi lainnya, namun Judex Facti telah mengambil kesimpulan dan menyatakan perbuatan pihak lain terhadap korban menjadi tanggungjawab pidana Terdakwa ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan “Hal ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan sejak korban Ramadhan alias Madan ditangkap” adalah pertimbangan yang keliru, dimana Judex Facti telah membuat kesimpulan sekaligus mengadili dan mempertimbangkan perbuatan orang lain (anggota Polresta Samarinda) yang diajukan dalam persidangan hanya



sebagai saksi, dan mengkaitkan perbuatan orang lain tersebut menjadi perbuatan pidana yang dipertanggungjawabkan terhadap diri Terdakwa Muhamad Anwar Bin Nasir Simu ;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas bertentangan dengan teori kausalitas dalam hukum pidana yaitu teori yang mengindividualisir yang mencari penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada factor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (post factum). Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka diantara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai syarat saja dan bukan faktor penyebab. (Drs. Adami Chazawi, SH., Pelajaran Hukum Pidana 2, Edisi 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, Hal. 220-221) ;

## II. Judex Facti telah melampaui wewenangnya :

1. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 43 alinea ke-3 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, menyatakan : *"Menimbang, bahwa seharusnya Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan Terdakwa dengan dakwaan mengikutsertakan Pasal 55 ayat (1) KUHP karena perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari pelaku yang lain yang juga telah melakukan kekerasan terhadap korban Ramadhan alias Madan Bin Suhudin"* ;
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas, telah melampaui wewenangnya selaku Hakim yang hanya memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan Hakim dilarang sekaligus bertindak seolah-olah sebagai Penuntut Umum. Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan *"seharusnya Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan Terdakwa dengan dakwaan mengikutsertakan Pasal 55 ayat (1) KUHP karena perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari pelaku yang lain"* bertentangan dengan prinsip dalam KUHAP khususnya tentang fungsi surat dakwaan yang merupakan dasar atau landasan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, dimana Hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Bahwa



pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “seharusnya Penuntut Umum” bertujuan untuk mengkaitkan perbuatan orang lain dengan Terdakwa sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa berdasarkan perbuatan orang lain tersebut, sebab dalam pemeriksaan persidangan tidak dapat diketemukan secara sah dan meyakinkan adanya kesalahan Terdakwa Muhammad Anwar Bin Nasir Simu ;

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang melampaui wewenangnyanya dengan bertindak seolah-olah selaku Penuntut Umum bahkan bertindak seolah-olah selaku penyidik (sebab pihak lain yang dimaksud Judex Facti masih dalam tahap penyelidikan) jelas-jelas perampasan hak azasi Terdakwa, sebab bila Judex Facti turut bertindak selaku Penuntut Umum maka ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) telah dirampas oleh Judex Facti dan dianggap tidak ada, sehingga sangat merugikan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar mengenai terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Ramadhan umur 16 tahun dengan cara Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban pada waktu diadakan interogasi dengan cara mendorong korban yang sudah dalam keadaan tanpa bertenaga lagi, hingga korban jatuh kepala membentur kursi yang mengakibatkan muntah-muntah dan tidak sadarkan diri dan tidak lama kemudian meninggal dunia ;

Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan :

- Bahwa Pengadilan Tinggi mengurangi pidana penjara Terdakwa tanpa disertai dengan alasan konkret yang dapat meringankan Terdakwa; sedangkan alasan Pengadilan Tinggi tersebut justru bertentangan dengan kenyataan sebab meskipun ada pelaku lain yang melakukan kekerasan terhadap korban selain Terdakwa, akan tetapi penyebab matinya korban berdasarkan Visum Et Repertum disebabkan karena akibat langsung dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kegagalan fungsi otak akibat dari adanya pendarahan di bawah selaput otak ;





Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan Kekerasan terhadap anak menyebabkan mati, sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa : M. ANWAR Bin NASIR SIMU** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 40/PID/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 3 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Smda., tanggal 21 Januari 2013 sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Anwar bin Nasir Simu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap anak menyebabkan mati" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bergaris putih merk design ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada saksi SUHUDIN bin LATUGA

- 1 (satu) buah kursi sofa warna biru ;

Dikembalikan kepada Polresta Samarinda ;

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir atas nama RAHMADAN SUHUDIN ;

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMP Negeri 9 Samarinda Ilir yang dilegalisir atas nama : RAHMADAN SUHUDIN ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2013** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Uldilmil yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/**Jaksa/Penuntut Umum.-**

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Ttd./ Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1309 K/Pid.Sus/2013